

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada Yang Terhormat,

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Para Gubernur seluruh Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian; dan
6. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENJELASAN ATAS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

A. Latar Belakang

Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 memerintahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, termasuk dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Untuk memudahkan para pihak menindaklanjuti Instruksi Presiden di atas, diperlukan penjelasan yang sederhana untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberi penjelasan secara khusus tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penanganan Darurat dalam rangka penanganan *Covid-19*.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini adalah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Darurat pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan *Covid-19*.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan perubahannya;
4. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat.

E. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat *Covid-19* dilakukan sebagai berikut:

1. Menteri, Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Darurat dalam rangka penanganan *Covid-19*.
2. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan

- Covid-19* dan memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
3. PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. menunjuk Penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik. Penunjukan Penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan.
 - b. untuk pengadaan barang:
 - 1) menerbitkan Surat Pesanan yang disetujui oleh Penyedia.
 - 2) meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang.
 - 3) melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya).
 - c. untuk pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi:
 - 1) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
 - 2) meminta Penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga.
 - 3) menandatangani Kontrak dengan Penyedia berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
 - 4) melakukan pembayaran berdasarkan SPPBJ. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah pekerjaan selesai (termin atau seluruhnya).
 - d. untuk pengadaan Barang, Jasa Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi diutamakan menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan.
 4. Pengadaan barang/jasa untuk penanganan darurat dalam rangka penanganan *Covid-19* juga dapat dilaksanakan dengan swakelola.
 5. Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
 6. Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa ini.

- F. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat berkonsultasi lebih lanjut dengan LKPP. Konsultasi dapat dilakukan melalui Narahubung yang tersedia di alamat <http://www.lkpp.go.id>.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2020
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia;
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia.